



WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN
2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang termasuk perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, perlakuan yang merendahkan derajat manusia, dan pelanggaran hak asasi manusia;
 - b. bahwa untuk memberikan layanan yang dibutuhkan bagi perempuan dan anak, Pemerintah Kota Pasuruan perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8792);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
9. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pada Dinas dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Dinas Kesehatan, terdiri dari:
 1. UPTD Instalasi Farmasi, Kelas B;
 - b. Dinas Perhubungan, terdiri dari:
 1. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, Kelas B; dan
 2. UPTD Penerangan Jalan Umum, Kelas B;

c. Dinas ...

- c. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, terdiri dari:
 - 1. UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa, Kelas B; dan
 - 2. UPTD Pemakaman, Kelas B;
 - d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:
 - 1. UPTD Industri Logam, Kelas B;
 - 2. UPTD Metrologi Legal, Kelas B; dan
 - 3. UPTD Pasar, Kelas A;
 - e. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, terdiri dari:
 - 1. UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, Kelas B; dan
 - 2. UPTD Rumah Potong Hewan, Kelas B.
 - f. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, terdiri dari: dan
 - 1. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Kelas B.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 26 Juli 2024

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 26 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021